

Literasi Informasi dalam Isu Kebebasan Pers: Tantangan perpustakaan dalam Menangkal Disinformasi di Masyarakat

Nurhamidah Ramadani^{1*}, Ita Rodiah²

^{1,2} Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
^{1,2} Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

*) Corresponding Author (e-mail: nurhamidahraamadani@gmail.com)

Received: 03-01-2025; Revised: 11-01-2025; Accepted: 13-01-2025

Abstract

The aim of this research is to determine the function of libraries in increasing knowledge about information, overcoming the problem of disinformation in society, and ensuring healthy press freedom. It is hoped that this will be created with a collaborative approach between libraries, media and the community. The research method used is literature study. The research results show that libraries have a responsibility to educate the public to think critically and evaluate information correctly as institutions that can be trusted to provide access to information. Among the problems faced are the large number of fake news spreading through digital media, a lack of awareness of the importance of trusted sources, and the limitations of certain community groups in gaining access to technology. Therefore, libraries must use the latest technology, develop educational programs on relevant information literacy, and collaborate with other institutions to strengthen efforts to combat disinformation.

Keywords: Press freedom, Disinformation, Challenges

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan tentang informasi, mengatasi masalah disinformasi di masyarakat, dan memastikan kebebasan pers yang sehat. Diharapkan tercipta dengan pendekatan kolaboratif antara perpustakaan, media, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat untuk berpikir kritis, dan mengevaluasi informasi dengan benar sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menyediakan akses ke informasi. Di antara masalah yang dihadapi adalah banyaknya berita palsu yang menyebar melalui media digital, kurangnya kesadaran akan pentingnya sumber terpercaya, dan keterbatasan kelompok masyarakat tertentu, dalam mendapatkan akses ke teknologi. Oleh karena itu, perpustakaan harus menggunakan teknologi terkini, mengembangkan program edukasi tentang literasi informasi yang relevan, dan bekerja sama dengan institusi lain untuk memperkuat upaya melawan disinformasi. Kebebasan pers yang semakin kompleks di era digital membutuhkan literasi informasi.

Kata kunci: Kebebasan pers, Disinformasi, Tantangan

How to cite:

Ramadani, N., & Rodiah, I. (2025). Literasi Informasi dalam Isu Kebebasan Pers: Tantangan perpustakaan dalam Menangkal Disinformasi di Masyarakat . Librarium: Library and Information Science Journal, 2(1), 8–15.
<https://doi.org/10.53088/librarium.v2i1.1530>



1. Pendahuluan

Di era digital saat ini, arus informasi mengalir begitu deras dan dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah. Informasi yang tersebar tidak hanya berasal dari sumber yang dapat dipercaya, tetapi juga dari pihak-pihak yang berpotensi menyebarkan misinformasi atau disinformasi. Hal ini membawa tantangan baru, terutama dalam konteks kebebasan pers, di mana prinsip dasar untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat dipercaya bagi masyarakat menjadi semakin rumit. Kebebasan pers, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi dalam memastikan akses terhadap informasi yang akurat, kini justru menghadapi ancaman akibat maraknya penyebaran informasi palsu.

Kemampuan seseorang untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari informasi disebut literasi informasi. mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Dalam konteks kebebasan pers, literasi informasi sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang benar dan tidak terjebak dalam disinformasi. (Anjali & Istiqomah, 2020)

Dalam kondisi seperti ini, perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat informasi yang netral dan dapat di percaya. Perpustakaan tidak hanya menyediakan informasi yang akurat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat. Literasi informasi adalah kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Masyarakat yang melek informasi diharapkan mampu memilah dan menilai validitas informasi yang mereka terima, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi. (Safrudin & Sesmiarni, 2022)

Namun, perpustakaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya untuk mendukung kebebasan pers dan menangkal disinformasi. Tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat literasi informasi di kalangan masyarakat, dan minimnya kesadaran publik akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi dan dukungan kebijakan yang memadai juga menjadi kendala yang harus diatasi. (Hakim et al., 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perpustakaan dalam mendukung literasi informasi terkait isu kebebasan pers, serta

mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam menangkal disinformasi di masyarakat. Dengan memahami peran strategis perpustakaan dan tantangannya, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai penjaga informasi yang kredibel dan dapat diandalkan dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode studi pustaka atau yang disebut juga dengan studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data dan informasi dengan cara yang dapat dipahami sumber-sumber tertulis seperti sebagai jurnal pengetahuan, pengetahuan, buku referensi, ensiklopedia, sebuah referensi sumber terpercaya lainnya yang dapat digunakan dalam format tertulis maupun digital yang relevan dan berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dipelajari. buku, ensiklopedia, dan sumber terpercaya lainnya yang dapat digunakan dalam format tertulis atau digital yang relevan dan berkaitan dengan subjek yang sedang dipelajari. metode penelitian kepustakaan yang mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Penulis mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, serta sarana lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan literasi informasi dalam isu kebebasan pers: Tantangan perpustakaan dalam menangkal disinformasi di Masyarakat Hasil pencarian data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. (Ridwan et al., 2021)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebebasan Pers

Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kebebasan pers, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara bebas. Media online memungkinkan inklusi dalam ruang publik digital karena memberikan platform yang luas bagi pluralitas suara dan opini. Orang-orang tertentu dapat menyalahgunakan kebebasan pers untuk menyebarkan informasi yang salah, berita provokatif, atau bahkan kebencian. Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab terhadap publik. (Nadzirin Anshari Nur Muhammad, 2024)

Kebebasan pers, juga dikenal sebagai "kemerdekaan pers", adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media, termasuk media cetak dan elektronik. Ini mencakup kebebasan menyampaikan pendapat secara tulisan maupun lisan melalui media seperti harian, majalah, dan jurnal. Kebebasan pers berarti kebebasan untuk menyuarakan ide, gagasan, prinsip, dan nilai moral setiap orang. Nilai kemanusiaan adalah naluri untuk menyampaikan perasaan hati kepada orang lain sebagai orang yang suara hatinya ingin diperhatikan dan timbul dari keinginan untuk

menunjukkan eksistensinya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (bebas berpendapat dan Kebebasan berbicara (freedom of speech) Konstitusi negara mana pun pers beroperasi menjamin kebebasan untuk menyampaikan, memiliki, dan menyiarkan pendapat melalui media. Oleh karena itu, kebebasan pers dijamin secara universal. Pasal 19 Piagam HAM PBB—Universal Declaration of Human Rights—menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam hal ini, termasuk kebebasan untuk menyatakan pendapat secara bebas dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun tanpa mempertimbangkan lokasi geografis. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan dalam Berpendapat Secara Terbuka di Muka Umum, yang menetapkan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar, mengatur kebebasan berpendapat sebagai hak dasar. Ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebebasan menyampaikan pendapat dan hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas, dengan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum (Aziz & Zakir, 2022).

3.2. Kebebasan Pers dan Ancaman Disinformasi

Kebebasan pers adalah komponen penting yang memungkinkan media menyampaikan informasi kepada masyarakat secara bebas dan akurat. Namun, ancaman disinformasi telah berkembang menjadi masalah besar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap media. (Anshar, 1999) Disinformasi adalah jenis informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik. Orang-orang seringkali memanfaatkan media sosial untuk melakukan hal-hal seperti itu, Hal ini membuat masyarakat bingung dan menyebabkan stigma negatif terhadap media, termasuk media yang sangat dipercaya. Untuk memerangi disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi, terkadang alasan untuk membuat undang-undang yang dapat membatasi kebebasan pers digunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama seperti meningkatkan literasi media dan digital, memperkuat jurnalisme berkualitas, dan kolaborasi antara media dan platform digital. (Nur'afra et al., 2024)

Disinformasi, berita palsu, dan propaganda dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dengan menciptakan keraguan, polarisasi, dan kebingungan. Ketika masyarakat terpapar pada informasi yang salah atau menyesatkan secara terus-menerus, mereka menjadi skeptis terhadap media secara umum, termasuk media yang sebenarnya kredibel.

3.3. Disinformasi

Informasi yang tidak akurat yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau membingungkan orang lain disebut disinformasi. Bentuk penyampaian yang tidak akurat ini dapat berupa teks, gambar, atau video. karakteristik utama disinformasi meliputi penyampaian palsu, ketidakakuratan data, dan seringkali disertai dengan niat jahat dari penyebar. Disinformasi dapat berupa berita palsu yang

dibuat untuk mempengaruhi pendapat orang hingga rumor yang tersebar di media sosial. Disinformasi sering digunakan untuk mengeksploitasi emosi dan ketakutan seseorang, sehingga dapat memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Di Indonesia, hal ini dapat menyebabkan polarisasi sosial dan ketidakstabilan politik, terutama menjelang pemilihan umum, ketika informasi yang salah dapat memengaruhi keputusan pemilih. (Aisyah, 2020)

Prinsip-prinsip seperti partisipasi publik, transparansi, dan kebebasan berpendapat menjadi sangat penting dalam demokrasi modern. Partisipasi publik berarti bahwa warga negara terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. merupakan dasar untuk memberikan legitimasi kepada pemerintahan. Partisipasi aktif mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi berarti bahwa informasi tentang kebijakan publik dapat diakses sehingga orang dapat memahami dan mengawasi pemerintah. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan berpendapat, yang memungkinkan seseorang untuk mengemukakan kritik dan pendapat mereka terhadap pemerintah tanpa khawatir akan ditindak. Namun, disinformasi dapat membahayakan nilai-nilai ini dengan membuat orang bingung dan tidak percaya satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses demokrasi dan merusak kredibilitas pemerintah. Seperti yang disebutkan (Kurniawan, 2021) disinformasi yang menyebar di media sosial dapat menciptakan suasana ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Disinformasi telah menjadi ancaman besar bagi demokrasi Indonesia karena dapat mengganggu stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan integritas proses demokrasi itu sendiri. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat mengganggu kepercayaan publik. yang diakui oleh orang-orang, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang logis, terutama tentang pemilihan umum. Selain itu, disinformasi memperburuk polarisasi sosial dan politik, memecah masyarakat, dan mengurangi partisipasi politik. Pada akhirnya, ini merusak demokrasi. Kasus hoaks yang muncul selama Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan betapa disinformasi dapat memengaruhi pemilih dan pandangan politik mereka, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, untuk mengatasi efek disinformasi di internet. Meskipun tindakan ini memberikan dasar hukum yang penting harus diterapkan dengan hati-hati sehingga tidak mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu, literasi digital sangat penting untuk memerangi disinformasi, dan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil secara aktif mengajarkan orang untuk menjadi lebih kritis dan cerdas saat menerima dan menyebarkan informasi.

Tetapi mengatasi disinformasi memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google sangat membantu dalam mendeteksi dan menghentikan penyebaran virus. melalui teknologi dan bekerja sama dengan organisasi pengecekan fakta untuk menghindari hoaks. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia

terhadap disinformasi, mempertahankan demokrasi, dan membangun ruang informasi yang lebih sehat dan akurat.

3.4. Peran perpustakaan dalam menangkal disinformasi

Dengan menyediakan akses informasi yang akurat, terpercaya, dan terverifikasi, perpustakaan memiliki peran strategis dalam memerangi disinformasi. Perpustakaan membantu masyarakat dalam literasi informasi dengan mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan memilih sumber informasi yang relevan. Perpustakaan juga menawarkan program pendidikan seperti lokakarya literasi digital, yang mengajarkan pengguna cara membedakan informasi palsu dan memverifikasi kebenaran mereka. Selain itu, sumber rujukan yang dapat diandalkan untuk penyelidikan informasi tersedia dari beragam koleksi perpustakaan, yang mencakup buku, jurnal, dan sumber online. Perpustakaan berfungsi sebagai benteng melawan disinformasi di dunia informasi yang semakin kompleks karena membantu masyarakat membuat kebiasaan menggunakan informasi dengan bijak (Istiqomah Zeni, 2020).

Selain itu, perpustakaan memberikan masyarakat akses ke teknologi seperti internet dan basis data online, yang memungkinkan mereka mengakses sumber-sumber dan platform pengecekan fakta yang dapat diandalkan. Perpustakaan juga membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya berpikir kritis tentang informasi yang diterima, terutama di era digital yang penuh dengan informasi. Mereka melakukan ini dengan mengadakan kampanye literasi informasi, seminar, dan diskusi. Sebagai kurator informasi, peran pustakawan juga sangat penting dalam membantu pengguna menemukan sumber yang relevan dan akurat. Namun perpustakaan dapat bekerja sama dengan sekolah, universitas, organisasi, pemeriksa fakta, dan komunitas local untuk memperkuat upaya kolektif melawan disinformasi. Dengan menggabungkan pendekatan edukasi, teknologi, dan pengelolaan informasi yang berbasis etika, perpustakaan dapat menciptakan ekosistem informasi yang akurat, mendorong orang lebih kritis, dan membantu menciptakan lingkungan dimana disinformasi tidak memengaruhi orang lain. (Kurniawan, 2021)

3.5. Literasi Informasi

Paul Zurkowsky, salah seorang peneliti, menggunakan istilah literasi informasi untuk pertama kalinya pada tahun 1974. presiden Asosiasi Industri Informasi Amerika Serikat, dalam proposalnya kepada National Commission on Libraries and Information Science, menyebutkan bahwa salah satu tujuan program nasional adalah peningkatan literasi informasi secara universal. Zarkowsky menyatakan bahwa seseorang yang terlatih dalam menggunakan dan Orang yang menggunakan informasi untuk menyelesaikan tugas dan masalah mereka disebut sebagai orang yang melek informasi atau orang yang melek informasi.

Literasi informasi, 40 tahun sejak istilah itu diciptakan, tetap menjadi aspek penelitian perpustakaan dan ilmu informasi yang diperebutkan secara konseptual Literasi informasi didefinisikan oleh ALA sebagai set keterampilan yang diperlukan untuk

memahami tepat ketika informasi diperlukan, dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut dengan cara yang efisien. Meskipun demikian, sebagian besar definisi literasi informasi hampir pasti sama. Salah satu standar literasi informasi yang sudah ada adalah standar yang dibuat oleh IFLA adalah Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan. Akses, evaluasi, dan penggunaan dalam konteks informasi adalah tiga komponen utama dari Pedoman Literasi Informasi IFLA. (Rushendi et al., 2021)

Hubungan antara literasi informasi dan kebebasan pers sangat erat dalam membangun masyarakat yang kritis terhadap berita dan informasi. Kebebasan pers menyediakan informasi yang beragam, tetapi literasi informasi adalah kunci agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan bijak. Tanpa literasi informasi, kebebasan pers berpotensi disalahgunakan; sebaliknya, tanpa kebebasan pers, literasi informasi tidak memiliki bahan yang cukup untuk berkembang. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang kritis, tanggap, dan cerdas informasi. (Lubis et al., 2023)

Adapun Tantangan literasi informasi adalah Rendahnya literasi informasi membuat masyarakat rentan terhadap informasi yang bias atau tidak akurat, dengan dampak yang meluas pada stabilitas sosial, politik, dan kepercayaan publik. Mengatasi tantangan ini membutuhkan upaya terkoordinasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Literasi informasi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh terhadap disinformasi. (Nisa, 2024)

5. Kesimpulan

Kebebasan pers sangat bergantung pada literasi informasi, terutama dalam menangani masalah disinformasi di masyarakat. Perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat untuk berpikir kritis, dan mengevaluasi informasi dengan benar sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menyediakan akses ke informasi. Di antara masalah yang dihadapi adalah banyaknya berita palsu yang menyebar melalui media digital, kurangnya kesadaran akan pentingnya sumber terpercaya, dan keterbatasan kelompok masyarakat tertentu dalam mendapatkan akses ke teknologi. Oleh karena itu, perpustakaan harus menggunakan teknologi terkini, mengembangkan program edukasi tentang literasi informasi yang relevan, dan bekerja sama dengan institusi lain untuk memperkuat upaya melawan disinformasi. Dengan cara ini, perpustakaan dapat menjadi garda depan dalam mendukung kebebasan pers dan membangun masyarakat yang lebih melek informasi.

Daftar Pustaka

Aisyah. (2020). Disinformasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 45–60.

- Anjali, M. E. C., & Istiqomah, Z. (2020). Meningkatkan literasi informasi penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui pelatihan zotero. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(2), 198–210. <https://doi.org/10.22146/bip.v16i2.104>
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Hakim, F. A., Hafizd, J. Z., Rana, M., Hakim, A., Pemberitaan, D., Cirebon, F., Politik, P., Nomor, T. U., & Tentang, T. (2024). *Dampak Pemberitaan Fajar Cirebon Dalam Pendidikan Politik Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers The Impact of Reporting on Fajar Cirebon in Political Education Review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press Pendahuluan Jalannya per*. 1(2), 159–175.
- Istiqomah Zeni, C. A. M. E. (2020). Meningkatkan literasi informasi penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui pelatihan zotero. *Ilmu Perpustakaan*, 16–2.
- Kurniawan. (2021). Disinformasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 201–215.
- Lubis, P., Mardianto, M., & Nasution, M. I. P. (2023). Gerakan Literasi Sekolah: Tantangan Literasi Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya. *Jurnal Media Infotama*, 19(2), 487–496. <https://doi.org/10.37676/jmi.v19i2.4399>
- Nadzirin Anshari Nur Muhammad, H. (2024). Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 301–314.
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Nur'afra, A., Permata, F. M., Maharani, M. N., Putri, N. S., Solehah, S. N., & Nurjaman, A. R. (2024). Literasi Media untuk Melawan Hoaks. *Cendekia Pendidikan*, 3(11), 112–123.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rushendi, Sa'diah, D., & Titaningsih, D. (2021). Literasi informasi pemustaka dalam mengakses sumber informasi di Perpustakaan BALITTRO. *Media Informasi*, 30(1), 115–136. <https://doi.org/10.22146/mi.v30i1.4019>
- Safrudin, S., & Sesmiarni, Z. (2022). Profesional Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Literasi Di Era Digital. *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(1), 43–53. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>